

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada BAB IV yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Lelang hak tanggungan atas pembiayaan macet di bank Bjb Syariah KC Serang yaitu kreditur sebagai penyedia pinjaman kepada debitur mengalami pembiayaan macet atau gagal bayar. Maka dari itu, pihak Bank dapat mengambil langkah terakhir dengan eksekusi lelang hak tanggungan. Dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan bank Bjb Syariah KC Serang dengan memberikan permasalahan proses pelelangan ini kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Oleh karena itu, sebelum memberikan kepada lembaga KPKNL terlebih dahulu bank melakukan pengumpulan berkas pendaftaran dan ketentuan-ketentuannya agar segera ditindaklanjuti oleh pihak KPKNL. Jika semua ketentuan dan pendaftaran telah dipenuhi, maka akan keluar tata cara dan jadwal pelelangannya dan bank akan melakukan pelelangan.
2. Praktik pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh bank Bjb Syariah KC Serang bebas dari ketentuan yang dilarang dalam islam, barang yang diperjual belikan halal, kesepakatan pembiayaan secara

penyedia, bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan kesepakatan dan nasabah menandatangani perjanjian khusus dengan adanya penandatanganan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Penjualan lelang dilakukan untuk pelunasan atas utang nasabah kepada pihak bank agar menghindari tingkat resiko kerugian yang akan dialami oleh pihak bank sebagai penyalur dana serta untuk menjaga kesehatan keuangan di bank Bjb Syariah KC Serang. Lelang dalam hukum islam Al-Qur'an maupun hadist memperbolehkan adanya praktik lelang dengan syarat seperti yang terjadi di masa Rasulullah Saw serta didukung oleh Fatwa DSN-MUI. Artinya lelang ini tidak bercampur dengan penipuan atau cara-cara yang memang dilarang dalam Islam dan dikalangan ulama memperbolehkan adanya proses lelang tersebut. Eksekusi lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh bank Bjb Syariah KC Serang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada di Indonesia maupun dengan prinsip syariah.

B. Saran

1. Untuk pihak Bank Bjb Syariah KC Serang diharapkan untuk tetap lebih konsisten dalam peraturan dan hukum islam yang ditetapkan serta dipertahankan mengenai proses dan prosedur lelang agar sesuai dengan

hukum, sebagai langkah untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek oprasionalnya.

2. Untuk pihak nasabah yang meminjam pembiayaan kepada Bank Bjb Syariah KC Serang diharapkan untuk tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian kedua belah pihak serta diharapkan agar mengetahui lebih dalam mengenai regulasi dan aturan dalam proses pelelangan hak tanggungan tersebut.